



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : JASKAR ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 24 April 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Nomor 5, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dengan Surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 1 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
5. Hakim, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 46/Pen.Pid.B / 2021/PN Mks. tanggal 14 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.Pid.B/2021/PN Mks. tanggal 18 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaskar bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jaskar dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyampaikan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Jaskar, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Gagak Kota Makassar, tepatnya di depan gereja, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain yang bernama Dwi Ananta (Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak berangkat bekerja di jalan Syeh Yusuf kabupaten Gowa dengan menggunakan motor, sementara Dwi Ananta (Korban) berboncengan dengan Agung hendak pulang kerumahnya di jalan Samata Gowa, dan terdakwa yang saat itu dari arah belakang korban dengan mengendarai motornya sambil mengejek Korban namun Korban tidak memperdulikan dan pada saat sampai anantara jalab Kakaktua dan jalan Gagak, terdakwa langsung menyerempet motor Korban namun

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.



Korban menghindari tetapi terdakwa kembali mendekati motor Korban sehingga Korban menghentikan motornya dan turun dari motor, lalu saat itu juga Terdakwa pun turun dari motornya dan mendekati Korban dan langsung melakukan pemukulan ke bagian pelipis sebelah kanan Korban, kemudian korban mendorong dada terdakwa namun terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Korban sehingga terjadi perkelahian sampai akhirnya Agung dan Makmur meleraikan mereka ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dengan No. Ver/1060/ VII/ 2020/Forensik tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Daerah pelipis kanan ditemukan 1 (satu) buah luka memar dengan ukuran 1 cm x 0,8 cm, Kesimpulan : Akibat persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DWI ANANTA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar Jam 08. 30 wita bertempat di Jalan Gagak Makassar tepatnya depan Gereja, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa adapun caranya memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan kananya yang mengenai pelipis sebelah kanan, sehingga saksi mendorong dadanya sambil saksi menyampaikan "bahwa janganki" selanjutnya meninju saksi namun saksi menghindari sehingga pukulannya tidak mengenai badan saksi, selanjutnya saksi berkelahi dan saling memukul namun tidak berlanjut karena dipisahkan oleh Agung bersama dengan Makmur ;
- Bahwa terdakwa berkali kali memukul saksi namun yang paling parah akibat pukulan terdakwa dibagian pelipis saksi, sedangkan bagian pundak saksi yang dipukul hanya mengalami rasa sakit saja, namun tidak memar ;
- Bahwa tidak alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada saksi ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bermalam di rumah kakek saksi, kemudian pada pagi harinya kakek saksi dan orangtua saksi pulang memancing, dan orangtua saksi memanggil saksi pulang ke rumah saksi di Samata Gowa, sehingga saksi pamitan sama kakek dan keluarga lainnya, kemudian saksi bersama Agung berboncengan menuju pulang ke rumah, dan dari arah belakang terdakwa mengikuti saksi mengendarai motor sambil mengejek saksi dari atas motor, namun saksi tetap tidak menghiraukannya tetapi pada saat di Jalan Kakatua Makassar tepatnya depan Gereja terdakwa langsung menyerempet motor yang saksi kendarai bersama Agung dan saksi berusaha menghindari, tetapi terdakwa kembali mendekati motor yang saksi kendarai tersebut, sehingga saksi menghentikan kendaraan dan turun dari motor, lalu terdakwa pun turun dari motornya kemudian mendekati saksi dan melakukan pemukulan ke bagian pelipis saksi, selanjutnya saksi mendorong dadanya dan terdakwa berusaha melakukan pemukulan kepada saksi tetapi saksi menghindari setelah itu terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi, sehingga saksi dengan terdakwa berkelahi lalu dipisahkan oleh Agung dan Makmur, sedangkan Acil bersama Rukman hanya berdiam ditempat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami memar pada bagian pelipis mata dan terasa sakit pundak bagian sebelah kiri saksi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI RUKMAN HR, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekitar Jam 08. 30 wita bertempat di Jalan Gagak Makassar tepatnya depan Gereja, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi yang bernama Dwi Ananta ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi kalau terdakwa memukul dengan cara memukul anak saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai pelipis sebelah kanan, sehingga anak saksi mendorong dadanya sambil anak saksi menyampaikan "bahwa janganki" selanjutnya meninju anak saksi namun anak saksi menghindari sehingga pukulannya tidak mengenai badan anak saksi, selanjutnya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi berkelahi dan saling memukul namun tidak berlanjut karena dipisahkan oleh Agung bersama dengan Makmur ;

- Bahwa terdakwa berkali kali memukul anak saksi namun yang paling parah akibat pukulan terdakwa dibagian pelipis anak saksi, sedangkan bagian pundak anak saksi yang dipukul hanya mengalami rasa sakit saja, namun tidak memar ;
- Bahwa tidak alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada anak saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak saksi mengalami memar pada bagian pelipis mata dan terasa sakit pundak bagian sebelah kiri anak saksi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah melakukan pemukulan kepada saksi Dwi Ananta pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar Jam 08. 30 wita Terdakwa berada di antara Jalan Kakatua/gagak Makassar tepatnya depan Gereja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkelahian dengan saksi Dwi Ananta dengan cara awalnya pada saat Terdakwa mengendarai motor ia mendekati kendaraan Terdakwa dan mengatakan “ apaji Terdakwa kira rewako di lorongmu”, setelah itu Terdakwa lanjut mengendarai motor Terdakwa, namun ia mengikuti Terdakwa dari arah belakang, kemudian menghadang motor Terdakwa dengan menggunakan kendaraannya, setelah itu Terdakwa turun dari motor dan ia pun turun dari motor, lalu ia mendekati Terdakwa dan pemukulan kebagian perut sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa balik melakukan pemukulan bagian perut saksi Dwi Ananta sebanyak satu kali ;
- Bahwa seingat terdakwa hanya melakukan pemukulan kearah perut saksi Dwi Ananta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kebagian perut saksi Dwi Ananta dikarenakan saksi Dwi Ananta lah yang telah terlebih dahulu melakukan pemukulan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan kepada saksi Dwi Ananta ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat atau menyaksikan langsung pada saat Terdakwa berkelahi dan memukul saksi Dwi Ananta adalah Agung, Aswar, Orang tua aksi Dwi Ananta ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah di Jalan Seroja Makassar dan ingin berangkat kerja ke Jalan She Yusuf Kab. Gowa dengan menggunakan motor ,kemudian dari arah belakang saksi Dwi Ananta bersama Agung, Makmur, Aswar dan orangtua mengikuti Terdakwa kemudian di antara Jalan gagak/kakak tua tepatnya depan Gereja, saksi Dwi Ananta menghentikan dan menghadang kendaraan Terdakwa dengan menggunakan motornya, sehingga Terdakwa turun dari motor dan berdiri depan motor Terdakwa, lalu saksi Dwi Ananta melakukan pemukulan bagian perut sebelah kiri Terdakwa sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa juga langsung memukul bagian perut saksi Dwi Ananta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan bagian pelipis sebelah kanan saksi Dwi Ananta melainkan Terdakwa hanya memukul perutnya saja;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya kepada saksi Lilian Grace ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 08.30 wita, bertempat di Jalan Gagak Kota Makassar, tepatnya di depan gereja, terdakwa telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka pada saksi Dwi Ananta;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak berangkat bekerja di jalan Syeh Yusuf kabupaten Gowa dengan menggunakan motor, sementara saksi Dwi Ananta berboncengan dengan Agung hendak pulang kerumahnya di jalan Samata Gowa, dan terdakwa yang saat itu dari arah belakang saksi Dwi Ananta dengan mengendarai motornya sambil mengejek saksi Dwi Ananta namun saksi Dwi Ananta tidak memperdulikan dan pada saat sampai antara jalan Kakaktua dan jalan Gagak, terdakwa langsung menyerempet motor saksi Dwi Ananta namun saksi Dwi Ananta menghindari tetapi terdakwa kembali mendekati motor saksi Dwi Ananta sehingga saksi Dwi Ananta menghentikan motornya dan turun dari motor, lalu saat itu juga Terdakwa pun turun dari motornya dan mendekati

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.



saksi Dwi Ananta dan langsung melakukan pemukulan ke bagian pelipis sebelah kanan saksi Dwi Ananta, kemudian saksi Dwi Ananta mendorong dada terdakwa namun terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi Dwi Ananta sehingga terjadi perkelahian sampai akhirnya Agung dan Makmur meleraikan mereka ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dwi Ananta mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dengan No. Ver/1060/ VII/ 2020/Forensik tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Daerah pelipis kanan ditemukan 1 (satu) buah luka memar dengan ukuran 1 cm x 0,8 cm, Kesimpulan : Akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Jaskar, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut yurisprudensi dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas unsur ini harus memenuhi kesengajaan dari si pelaku dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, sebagai keinsyafan tentang kepastian akan datangnya akibat tersebut atau sebagai keinsyafan tentang kemungkinan akan datangnya akibat tersebut. Dalam Memori Van Toelichting (MVT) sengaja (Opset) diartikan sebagai “ Willen En Weten ” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang akan menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat ;
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Ananta, saksi Rukman HR dan keterangan terdakwa, yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 08.30 wita, bertempat di Jalan Gagak Kota Makassar, tepatnya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan gereja, terdakwa telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka pada saksi Dwi Ananta;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak berangkat bekerja di jalan Syeh Yusuf kabupaten Gowa dengan menggunakan motor, sementara saksi Dwi Ananta berboncengan dengan Agung hendak pulang kerumahnya di jalan Samata Gowa, dan terdakwa yang saat itu dari arah belakang saksi Dwi Ananta dengan mengendarai motornya sambil mengejek saksi Dwi Ananta namun saksi Dwi Ananta tidak memperdulikan dan pada saat sampai antara jalan Kakaktua dan jalan Gagak, terdakwa langsung menyerempet motor saksi Dwi Ananta namun saksi Dwi Ananta menghindar tetapi terdakwa kembali mendekati motor saksi Dwi Ananta sehingga saksi Dwi Ananta menghentikan motornya dan turun dari motor, lalu saat itu juga Terdakwa pun turun dari motornya dan mendekati saksi Dwi Ananta dan langsung melakukan pemukulan ke bagian pelipis sebelah kanan saksi Dwi Ananta, kemudian saksi Dwi Ananta mendorong dada terdakwa namun terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi Dwi Ananta sehingga terjadi perkelahian sampai akhirnya Agung dan Makmur melerai mereka ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dwi Ananta mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dengan No. Ver/1060/ VII/ 2020/Forensik tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Daerah pelipis kanan ditemukan 1 (satu) buah luka memar dengan ukuran 1 cm x 0,8 cm, Kesimpulan : Akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat orang lain menderita sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui bersalah, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jaskar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jaskar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH,SH.MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Mks., Tanggal 14 Januari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu RESKIWATI DENSI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, HERAWANTI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RESKIWATI DENSI,SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mks.